






Sekali Di Udara Tetap Di Udara



# PERJANJIAN KERJASAMA

**KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
(LPP RRI) SINGARAJA  
DENGAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BULELENG**





Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
Antara  
**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SINGARAJA**  
DENGAN  
**KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BULELENG**  
Tentang  
**PENYEBARLUASAN INFORMASI PUBLIK**



NOMOR : 1165/RRI.SGR/07/2023

NOMOR : 5073/Kk.18.1.1/HM.01/07/2023

Pada hari ini Kamis tanggal enam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga (06-07-2023) yang bertanda tangan dibawah ini kami :

1. Nama : Anak Agung Gde Ngurah, S.Sos., M.Si.  
NIP : 197102011994031006  
Jabatan : Kepala LPP RRI Singaraja  
Alamat : Jl. Gajah Mada No.144 Singaraja

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : I Made Subawa, SE, M.Pd.  
NIP : 197003121996031002  
Jabatan : Kepala Kementerian Agama Kabupaten Buleleng  
Alamat : Jl. Dewi Sartika No.25 Singaraja

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak masing-masing bertindak dalam kedudukan tersebut di atas sepakat untuk menandatangani Perjanjian kerjasama tentang penyebaran informasi publik dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Tujuan kesepakatan bersama adalah untuk meningkatkan layanan informasi, mendorong partisipasi masyarakat dan sebagai bentuk akuntabilitas badan publik.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Perjanjian kerjasama ini dengan ruang lingkup pelayanan dan penyebaran informasi publik khususnya pada masyarakat Buleleng dan sekitarnya melalui siaran radio (RRI).

Pelaksanaan kegiatan berupa penyelenggaraan dialog interaktif yang disiarkan melalui Pro 1 RRI Singaraja dan kegiatan lainnya yang dapat menunjang program kedua belah pihak.

Pasal 3

**KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

Menyediakan sarana prasarana dan waktu siar untuk penyelenggaraan:

1. Acara dialog interaktif sesuai dengan waktu yang disepakati melalui Pro 1 RRI Singaraja.
2. Liputan dan menyebarluaskan informasi, program dan kegiatan terkait Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng

Pasal 4

**KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. Menyediakan narasumber acara : dialog interaktif RRI Singaraja sesuai dengan waktu yang disepakati.
2. Menentukan tema dialog yang akan dibahas pada acara dialog interaktif, yang sebelumnya sudah disepakati oleh pihak pertama.
3. Memberitahukan pada pihak pertama, manakala narasumber pihak kedua berhalangan hadir maksimal pada H-1.
4. Memberikan akses liputan bagi reporter RRI Singaraja tentang kegiatan di lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng

Pasal 5

**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal 6

**TANGGUNG JAWAB**

PARA PIHAK bertanggung jawab terhadap hal yang berkaitan dengan kesepakatan bersama ini dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

**MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya MoU ini s/d 5 Juli 2024 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis Kedua Belah Pihak.
2. Setiap Perubahan dan atau addendum terhadap ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan dan dinyatakan sah berdasarkan persetujuan tertulis Kedua Belah Pihak.

Pasal 8

**FORCE MAJEURE**

Dalam keadaan force majeure atau peristiwa di luar biasa seperti: kerusakan fasilitas masing-masing, pembatasan-pembatasan pemerintah, peperangan, perubahan politik dan kebijakan Pimpinan Lembaga, pemogokan dan sebagainya maka perjanjian diantara kedua belah pihak tidak diwajibkan atau tidak berlaku.

Pasal 9  
PERUBAHAN

Untuk perubahan dan hal lain yang belum tercantum dalam Surat Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu addendum dan / atau kedua belah pihak tunduk pada ketentuan perundangan yang berlaku

Pasal 10  
HUKUM DAN YURIDIKASI

1. Kedua belah pihak sepakat untuk mematuhi Surat Perjanjian ini sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/ atau perselisihan baik karena akibat maupun pelaksanaan dari Surat Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11  
PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat dan dilaksanakan dan dimengerti sepenuhnya oleh kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup untuk masing-masing pihak, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA  
LPP RRI SINGARAJA



Anak Agung Gde Ngurah, S.Sos., M.Si.  
Kepala RRI Singaraja

PIHAK KEDUA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BULELENG



I Made Subawa, S.E., M.Pd.  
Kepala Kementerian Agama Kabupaten  
Buleleng